



GMF AeroAsia
GARUDA INDONESIA GROUP

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

**PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
("Perseroan")**

22 Mei 2026

Area Perkantoran Bandar Udara

Internasional Soekarno – Hatta, Tangerang





GMF AeroAsia
GARUDA INDONESIA GROUP

Mata Acara RUPS Luar Biasa Perseroan

Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan



Dasar Hukum

- Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)

Penjelasan

Perubahan dan/atau penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan sebagai tindak lanjut atas Surat Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-12/Wk2.BPU/01/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal Penegasan Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Surat Danantara Asset Management No. SR.007/DI-DAM/MDR/2026 tanggal 5 Februari 2026 perihal Penyampaian Informasi Tambahan atas Permintaan Data *Threshold* Kewenangan, dan penyesuaian terhadap kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI 2025).



GMF AeroAsia
GARUDA INDONESIA GROUP

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
("Perseroan")

22 Mei 2026

Area Perkantoran Bandar Udara
Internasional Soekarno – Hatta, Tangerang



Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2025

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025
2. Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026
5. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang ditunjuk RUPS
6. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025



Dasar Hukum

- Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 21 ayat (6) dan (8) Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 69 ayat (1) UUPT

Penjelasan

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2025 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris wajib mendapatkan persetujuan RUPST.

Dalam RUPS Tahunan akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan dari para pemegang saham atas:

- Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti, dan Surja (EY Indonesia), dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Laporan Nomor 00282/2.1505/AU.1/10/1749-1/1/III/2026 tanggal 25 Maret 2026; →
- Persetujuan RUPS dalam mata acara ini sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2025 yang berakhir pada 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau Tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tindakan tersebut telah tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
- Laporan Tahunan Perseroan yang mencakup Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dapat diakses melalui situs web Perseroan pada www.gmf-aeroasia.co.id/rups/report atau situs web PT Bursa Efek Indonesia



GMF AeroAsia
GARUDA INDONESIA GROUP

Mata Acara Rapat Kedua

Penggunaan Laba Bersih Perseroan
untuk Tahun Buku 2025



GMF AeroAsia



@gmfaeroasia



GMF AeroAsia



GMF AeroAsia

Dasar Hukum

- Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT

Penjelasan

- Pada tahun buku 2025, Perseroan mencatatkan laba bersih sebesar USD 33.967.745 yang penggunaannya akan diusulkan sebagai sebagai laba ditahan atau retained earning untuk mengurangi akumulasi rugi Perseroan.
- Mengacu kepada ketentuan UUPT, dividen hanya dapat dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif dan saat ini Perseroan masih mencatatkan saldo laba negatif, sehingga Perseroan tidak dapat melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham.



GMF AeroAsia
GARUDA INDONESIA GROUP

Mata Acara Rapat Ketiga

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan



Dasar Hukum

- Pasal 15 ayat (17) dan Pasal 18 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 96 dan Pasal 113 UUPA

Penjelasan

- Penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap, ditetapkan oleh RUPS Tahunan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan serta faktor-faktor lain yang relevan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.



GMF AeroAsia
GARUDA INDONESIA GROUP

Mata Acara Rapat Keempat

Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026



GMF AeroAsia



@gmfaeroasia



GMF AeroAsia



GMF AeroAsia

Dasar Hukum

- Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 59 ayat (1) POJK 15/2020
- Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan

Penjelasan

- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2026, pemeriksaan atas Laporan Keuangan Khusus tertentu pada tahun 2026 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada tahun buku 2026 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
- Proses penunjukan dan pengadaan Kantor Akuntan Publik saat ini sedang dalam proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan dan usulan keputusan akan disampaikan dalam RUPS Tahunan.

Mata Acara Rapat Kelima

Pendelegasian
Persetujuan Rencana Jangka Panjang
Perusahaan (RJPP) Tahun 2026-2030
dan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta
Perubahannya dari RUPS kepada Pihak
yang ditunjuk RUPS



Dasar Hukum

- Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 92 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 95 ayat (1) dan (2) Permen BUMN PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

Penjelasan

- Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026 – 2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2027 kepada pihak yang ditunjuk dalam RUPS. Pendelegasian ini membutuhkan persetujuan melalui RUPS terlebih dahulu agar menyesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.



GMF AeroAsia
GARUDA INDONESIA GROUP

Mata Acara Rapat Keenam

Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum



Dasar Hukum

- Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Penjelasan

- Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada Januari 2026 dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
- Realisasi penggunaan dana tersebut wajib untuk dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan, yang mana pertama kali wajib dilakukan pada RUPS Tahunan terdekat, meskipun realisasi penggunaan dana tersebut belum mencakup 1 (satu) tahun setelah tanggal penyerahan efek atau setelah tanggal penjatahan.

Thankyou

#BeyondMaintenanceTowardCustomerSatisfaction

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Soekarno Hatta International Airport
Tangerang, Indonesia, P.O Box 1303, BUSH 19130